

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggungjawab bersama dan melaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain. Sebagaimana Firman Allah Swt :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ { التوبة : ٧١ }

*Artinya : "Dan orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar..." (Q.S. At-Taubah:71)<sup>1</sup>*

Peran domestik perempuan merupakan kesejati kodrati perempuan seperti : sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi lain dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Sebagaimana Firman Allah Swt :

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ( الشورى: ٤٩ )

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI " Al-quran dan Terjemahnya", Diponegoro, Bandung, 2000, Hlm : 158

*Artinya :“ Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang. Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki”  
( Q.S. As-Syura :49 )*

Dan Islampun telah mengatur hak dan kewajiban perempuan dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing (Suami Istri)<sup>2</sup>. Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Suami istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Hak suami adalah kewajiban istri, hak istri adalah kewajiban suami. Masing-masing harus mengetahui memahami, serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam hal pelaksanaan itulah keduanya selalu dihadapkan pada tiga kendala yaitu : 1. Kesulitan-kesulitan hidup yang tidak dapat diatasi, 2. Cita-cita dan harapan yang tidak tercapai, 3. Rezeki dan kebutuhan hidup yang kurang mencukupi. Jika salah satu atau ketiga kendala tersebut menimpa mereka<sup>3</sup>, tanpa di akomodasikan dengan baik, maka dapat melahirkan konflik dan pertentangan yang berkepanjangan, kemudian mengakibatkan hilangnya keharmonisan bahkan menjadi tindak kekerasan seperti : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga ( UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga )<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Mahfudh Sahal, “ *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*”, Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005, Cetakan II, Hlm : 626-627

<sup>3</sup> Salim Basyarahil Abdul Aziz, “*Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan* ”, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Cetakan 5, Hlm : 30

<sup>4</sup> “ *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia*”, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, Cetakan I, Hlm : 15, Anonimus

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan (di banyak Negara) merupakan kejahatan yang dapat dibantu oleh para petugas penegak hukum untuk mencegahnya.

Kekerasan rumah tangga tidak sekedar masalah keluarga atau masalah perempuan saja, itu adalah masalah masyarakat "*Community*" dan seluruh masyarakat biasanya bertanggungjawab atas kesinambungannya<sup>5</sup>.

Perkembangan lebih lanjut, perempuan tidak lagi hanya beraktifitas di dalam rumah, melainkan juga di luar rumah untuk berkarya menduduki jabatan tertentu baik di lembaga swasta maupun pemerintah.

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya, seperti : pertanian, perburuhan, perindustrian, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya dan hajat hidup keluarganya. Seorang muslim secara syariat sangat dituntut untuk bekerja ini mencakup laki-laki dan perempuan, masing-masing pada peran dan fungsi yang bisa dilakukannya<sup>6</sup>. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadist :

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُورَةٌ لَهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِذَا أَفْكَرْتُمْ رَاعٍ وَأَكَلْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

<sup>5</sup> C.D. Rover "To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Cetakan I, Hlm : 349

<sup>6</sup> Qardhawi Yusuf "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam", Robbani Press, Jakarta, 2004, Cetakan IV, Hlm : 155

{اخرجه البخاري في ٣٩ كتاب العتق ١٨ باب كراهية التطاول  
على الرفيق }

*Artinya :“ Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarganya yang dipimpnnya. Istri memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpnnya. Seorang hamba buruh memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpnnya.”<sup>7</sup>*

Di antara nilai-nilai yang dituntut dalam hadits tersebut adalah bahwa istri diperbolehkan untuk beraktifitas diluar rumah dan ini pun sesuai dengan ketentuan (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (2) ) Dan ( UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ) antara lain ada ketentuan yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua tenaga kerja, tanpa diskriminasi, ada hak khusus bagi perempuan dalam melakukan pekerjaan, keselamatan pekerja perempuan yang sedang hamil atau menyusui, kemungkinan cuti haid, sakit, penyediaan fasilitas dari perusahaan untuk menyusui.

Namun ada beberapa permasalahan tentang kedua undang-undang tersebut berkaitan dengan realitas penerapannya dalam praktek. Meskipun kedua undang-undang tersebut memberikan dasar untuk perlindungan di dalam rumah tangga dan perlindungan buruh atau pekerja khususnya tenaga kerja perempuan, namun kedua undang-undang tersebut hanya sebagai simbol belaka hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafi'i, "Al-Hadis", Pustaka Setia, Bandung, 2000, Cetakan I, Hlm : 133-134

Kedua undang-undang tersebut tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan karena pengaruh aspek kultur, agama, politik, ekonomi dan sosial. Kondisi yang demikian beresiko baginya dari gangguan-gangguan atas penyerangan hak, untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam mensosialisasikan kedua undang-undang tersebut untuk memfasilitasi dalam melindungi kepentingannya<sup>8</sup>.

Dari sini penulis memandang perlu adanya upaya-upaya perlindungan yang lebih serius meninjau kembali tujuan hukum yang menjadi arah bagi lahirnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Diidentifikasi menyangkut perlindungan di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga dan perlindungan di luar rumah tangga diperusahaan sebagai pekerja atau buruh. Berangkat dari perspektif ini penulis memandang kehadiran Islam sebagai "*Rahmattan lilalamin*" dengan tata aturan yang menyertainya tepatnya fiqh (Pemikiran Hukum Islam) sebagai sebuah produk hukum, perlu dijadikan pertimbangan untuk memecahkan problem khusus tentang perempuan.

Terlepas dari pro dan kontra tentang legalitas syariat Islam, upaya merealisasikan gerakan pembaharuan hukum nasional, penulis memandang perlu untuk tidak menafikan tujuan hukum Islam "*Maqosid al-Syari'at*" yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemanusiaan. Hal tersebut oleh karena tujuan hukum merupakan sesuatu yang hendak dicapai dari implementasi hukum yang sesungguhnya. Pada akhirnya kajian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap kedua undang-undang menjadi sesuatu yang urgen dan merelevansikan keduanya guna

---

<sup>8</sup>"*Suara Muhammadiyah*" Majalah Tengah Bulannan, No.09/TH.Ke 88//1-15 Mei 2003, Hlm : 40-41

mendapatkan hukum materil yang berorientasi pada upaya perlindungan terhadap perempuan.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini masuk dalam wilayah Hukum Keluarga

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan normatif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian

#### **c. Jenis Masalah**

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah adanya kekerasan di dalam rumah tangga dan diskriminasi di perusahaan sebagai buruh atau pekerja

### **2. Pembatasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Perlindungan Perempuan

### **3. Pertanyaan Penelitian**

a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga ?

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

- c. Bagaimana perlindungan perempuan tinjauan hukum Islam dan UU NO 23 tahun 2004 serta UU NO 13 Tahun 2003 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
- c. Untuk mengetahui perlindungan perempuan dalam hukum Islam dan UU NO 23 tahun 2004 serta UU No 13 tahun 2003 ?

### **D. Kerangka Pemikiran**

Di dalam semua masyarakat dan semua lingkungan kegiatan, perempuan (yang selanjutnya disebut istri) merupakan subyek ketidaksetaraan di dalam hukum dan kenyataan. Keadaan ini sekaligus disebabkan dan diperburuk karena adanya kekerasan di dalam keluarga, dan diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi (perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama)<sup>9</sup>, terhadap perempuan diabadikan oleh kekekalan konsep-konsep klise (mengenai laki-laki maupun perempuan) dan budaya tradisional serta keyakinan yang merusak terhadap perempuan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> C.D.Rover. "To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM", *Op. Cit.*, Hlm : 338

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm : 338

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa adalah instrumen hukum internasional pertama yang dengan tegas menegaskan kesamaan hak laki-laki dan perempuan dan memasukkan jenis kelamin sebagai salah satu dasar larangan diskriminasi (bersama dengan Ras, Bahasa, dan Agama)<sup>11</sup>

Di dalam hidup berumah tangga, perempuan (istri) memperoleh perlindungan dan dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan hak untuk menentukan sikap ketika hendak melakukan perkawinan, tidak mudah untuk di cerai ataupun di madu, dan berkedudukan sebagai ahli waris. Sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan ( Bab V, Bab VII, Bab IX ), Buku II Hukum Kewarisan ( Bab II, Bab III )<sup>12</sup>. Untuk mencapai tujuan berkeluarga, sebagaimana yang digambarkan oleh Quraisy Shihab bahwa kehidupan berkeluarga di ibaratkan sebagai bangunan, yang demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan diatas satu pondasi yang kuat serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan berkeluarga adalah ajaran agama disertai dengan kesiapan fisik dan mental pasangan tersebut, sedangkan kekokohan bahan bangunannya tercermin dalam bagaimana masing-masing memperhatikan hak-hak dan kewajibannya satu sama lain<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> C.D.Rover. "To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM" PT.Raja Grafindo Persada, Cet I .Jkt, 2000.Hal 338-340.Diskriminasi : Piagam PBB Tahun 1979.Pasal I, Menyatakan.yang dimaksud Diskriminasi: "Pengertian diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar kelamin yang memiliki akibat atau tujuan yang tidak adil atau membatalkan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil atau bidang-bidang lainnya, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan , terlepas dari status perkawinan mereka.

<sup>12</sup> "Kompilasi Hukum Islam diIndonesia", Humaniora Utama Press, Bandung, Anonimous

<sup>13</sup> Quraisy Shihab "Membumikan Al-quran" Bandung, Mizan,1997,Cetakan XV, Hlm : 253-254



Jika hak dan kewajiban kurang mendapat dukungan atau kurang diperhatikan satu sama lain, maka dapat melahirkan konflik yang membahayakan yang kemudian mengakibatkan hilangnya keharmonisan bahkan menjadi kearah tindakan kekerasan yang lazimnya kekerasan terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara seperti pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dan karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai keinginannya itu pelaku akan menggunakan berbagai cara kalau perlu dengan cara kekerasan<sup>14</sup>.

Kaitannya dengan kehidupan berumah tangga pihak suami lebih banyak memiliki kekhususan itu. Sehingga berbagai kasus kekerasan yang memposisikan istri sebagai korban, seringkali terjadi dalam realitas kehidupan di masyarakat. Hal ini didukung pula oleh sistem sosial dan budaya masyarakat, pemahaman terhadap ajaran agama dan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan lebih lanjut, istri tidak lagi hanya beraktifitas di dalam rumah, melainkan juga di luar rumah untuk berkarya menduduki jabatan tertentu baik dilembaga swasta maupun pemerintah. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 9 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

---

<sup>14</sup> Farha Ciciek, "Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasullullah" LKAJ & SP, Jakarta, 1992, Hlm : 22

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atas pemeliharaan kepada orang tersebut

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Perempuan yang bekerja pada lembaga swasta memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan ( UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ) antara lain : ada ketentuan yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua tenaga kerja, tanpa diskriminasi ( Pasal 5 dan 6 ), ada hak khusus bagi perempuan dalam melakukan pekerjaan ( Pasal 76 ), Keselamatan pekerja perempuan yang sedang hamil atau menyusui dilindungi, kemungkinan cuti haid, penyediaan fasilitas perusahaan untuk menyusui bayi ( Pasal 81, 82, 83, dan 93 )<sup>15</sup>.

Hal ini diperkuat lagi dengan pasal-pasal pada Deklarasi Kairo yang mencakup beberapa persoalan pokok, antara lain :

(1) Hak Persamaan dan Kebebasan (Pasal 19 ayat a,b,c,d dan e)

Pasal ini berdasarkan pada (a) Surah Al-Israa ayat 70, (b) Surah An-nisa ayat 58, 105,107,135, (c) Surah Al-Mumtahanah ayat 8

(2) Hak Memperoleh Perlindungan ( pasal 3 )

Pasal ini berdasarkan pada (a) Surah Al- Insaan (b) Surah Al-Balad ayat 12-17, (c) Surah At-Taubah ayat 6

---

<sup>15</sup> *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, Cetakan I, Anonimous

### (3) Hak Wanita Sederajat Dengan Pria ( Pasal 6 )

Pasal ini berdasarkan pada (a) Surah Al-Baqarah ayat 223 (b) Surah Al-Israa ayat 23-24 <sup>16</sup>.

Lalu mengapa perlu ada pemikiran untuk mengembangkan instrumen hukum bagi perempuan yang terpisah ?, khususnya yang terkait dan berimplikasi terhadap hukum positif. Satu hal yang harus dicatat bahwa banyaknya undang-undang belumlah merupakan jaminan akan tegaknya perlindungan. Semuanya itu amat banyak tergantung kepada undang-undang yang dilahirkan dan mekanisme berjalannya hukum itu. Pertanyaan yang bersifat hipotesis ini mengandung banyak permasalahan yang menarik untuk dikaji. Bagaimana sesungguhnya pandangan hukum Islam dalam hukum positif dan sejauh mana relevansi dan signifikansinya bagi upaya perlindungan hukum terhadap perempuan.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan ( *Library Research* ), yaitu metode penelitian yang berusaha memaparkan data yang ada melalui analisis kepustakaan dan menginventarisasi, mengklasifikasi teks literatur, serta pengutipan dan penelaahan dari berbagai sumber rujukan.

---

<sup>16</sup> “ *Demokrasi HAM & Masyarakat Madani*”, IAIN, Jakarta Press, Hlm : 216-218

## 2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam buku literatur kepustakaan dan bahan bacaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam pembahasan pokok permasalahan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Sumber data primer adalah data-data yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian yang diambil dari :

- UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- *Menakar Harga Perempuan*, karangan Abdurahman Wahid
- *Fiqh Perempuan*, karangan Husein Muhammad
- *Tafsir Kebencian*, karangan Zaitunah Subhan
- *Dampak pembaharuan peran gender*, Tim Peneliti LBH APIK Jakarta

b. Sumber data sekunder adalah data-data relevan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data-data primer yang diambil dari :

- *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, karangan Muhammad Sharif Chaudhory
- *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, karangan Yusuf Qardawi
- *Fiqh Dakwah Muslimah*, karangan Mahmud Ali Abdul Halim
- *Tafsir Hikmah*, karangan Juhaya Praja

c. Sumber data tersier adalah data-data yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang diambil dari :

- Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai ini adalah dengan beberapa tahapan, yaitu :

a. Memilih data yang menyangkut tentang Perempuan

b. Menginventarisasi dan melakukan pengkajian terhadap data tersebut

c. Membandingkan terhadap data yang sesuai dengan judul penelitian dan membuat kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini terbagi kedalam lima bab, Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memperkuat kerangka analisis dalam penulisan ini akan dipaparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentang kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam, Konsep kekerasan dalam UU NO 23 tahun 2004, Tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 23 tahun 2004 dibahas pada Bab II.

Bab III menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai Konsep hukum Islam dalam ketenagakerjaan terhadap perempuan, konsep ketenagakerjaan dalam UU NO

13 tahun 2003, serta Tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khusus bagi perempuan.

Bab IV menjelaskan tentang problematika hukum Islam dengan UU NO 23 tahun 2004 serta UU NO 13 tahun 2003 terhadap perlindungan perempuan mengenai, tujuan, kedudukan dan perlindungan hukum terhadap perempuan, Analisis perlindungan hukum terhadap perempuan dan relevansi konsep hukum Islam dengan konsep undang-undang dalam perlindungan hukum terhadap perempuan.

Sebagai akhir dari penulisan ini penulis akan menyimpulkan tentang penjelasan pada bab-bab yang terdahulu yang ditulis dalam Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.